

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Peran dan Fungsi Peradilan Koneksitas

Peran dan fungsi pengadilan koneksitas ialah guna memastikan pelaksanaan pengadilan hubungan yang cepat dan adil, meskipun prosesnya mungkin lebih rumit daripada menangani kasus pidana biasa. Para pembuat UU mengungkapkan bahwasanya lebih efektif melibatkan serta mengadili kedua kelompok secara bersamaan dalam satu lingkungan peradilan karena lingkungan peradilan kedua kelompok itu berbeda dalam pendekatan mereka untuk melakukan kejahatan. Terdapat beberapa peraturan seputar hubungan ini yang menghadirkan tantangan praktis dalam birokrasi untuk menentukan pengadilan yang akan melakukan persidangan. Proses ini agak panjang, sedangkan KUHAP menerapkan sistem persidangan cepat.¹⁴

Pasal 89–94 KUHAP mengatur dan mengatur perkara koneksitas sebagai tindak pidana; selain itu, Pasal 198–203 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur perbuatan koneksitas sebagai tindak pidana. Apabila warga sipil dan personel militer sama-sama didakwa melakukan tindak pidana dan kedua kelompok itu bekerja sama untuk melaksanakannya, dalam hal apapun, baik itu masalah peradilan sipil ataupun militer, maka perkara itu dianggap sebagai perkara koneksitas baik menurut KUHAP maupun hukum peradilan militer. Tim Investigasi

¹⁴ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.200

Polisi Militer, yang mencakup oditor militer ataupun oditor militer tinggi, akan meninjau serta menyelidiki kasus konektivitas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan. Kasus yang melibatkan konektivitas memiliki cakupan global, sehingga bisa diterapkan pada kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, dan kejahatan lainnya yang melibatkan warga negara dan personel militer.

Dalam KUHAP dan juga KUHP mengatur tentang perkara koneksitas yang menempatkan tindak pidana koneksitas bersifat umum/global, hal itu terjadi karena sekalipun dalam suatu tindak pidana koneksitas ada delik perbuatan yang bisa dipidana namun secara khusus KUHP maupun KUHAP tidak menyebutkan tindak pidana apa saja yang termasuk dalam lingkup perkara koneksitas, artinya suatu delik perbuatan yang memuat delik perbuatan yang bisa dipidana maka ketika perbuatan itu dilakukan oleh warga negara sipil dengan anggota militer bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perkara koneksitas. Dalam KUHP maupun KUHAP mengatur tentang pengertian tindak pidana koneksitas dan juga tata cara penyelesaian tindak pidana koneksitas. Kejahatan yang melibatkan kehidupan, narkoba, dan korupsi tampaknya paling sering muncul dalam situasi yang melibatkan koneksitas.¹⁵

Berikut ini beberapa peran dan fungsi dalam peradilan koneksitas berdasarkan Pasal 4 dalam Surat Keputusann Bersamaa Kementerian

¹⁵ Sabrina Septiana, 2023, *Kedudukn Peradilan Umum dan Pradilan Milliter dalam Perrkara Konneksitas ditinjau dari Perspetiif Hukum Possitif Indonesia*,Jurnall Ilmiah Publica, Voll.11, No.01, Hlm 109

Pertahanan dengan Kementerian Kehakimann Nomor Kep//10/M//XII/1983 yang dikeluarkan pada Tahun 1993 :¹⁶

- a. “Ayat (1) Kelompok yang berasal dari pusat berwenang untuk melaksanakan penyidikan perkara koneksitas ketika dalam perkara koneksitas yang akan diselidiki memuat tersangka ataupun pelaku yang mempunyai tendensi baik secara nasional maupun internasional yang kemudian saat tindak pidana yang dilaksanakan pelaku/tersangka itu menimbulkan kerugian ataupun dampak bagi lebih dari satu lingkup hukum peradilan;
- b. Ayat (2) Tim Tetap Daerah bertugas melaksanakan penyidikan perkara pidana koneksitas, berikut;
 - Apabila perbuatan ataupun akibat perbuatan itu termasuk dalam lingkup kewenangan lebih dari satu PN, tetapi tetap berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi, ataupun apabila Tim Tetap tidak bisa menuntaskan penyidikan dalam yurisdiksi PN yang bersangkutan, maka perkara itu akan dibawa ke Pengadilan Tinggi yang berwenang;
 - Hal itu termasuk dalam lingkup PN yang bersangkutan jika dilaksanakan ataupun jika dampaknya timbul dalam yurisdiksi pengadilan tersebut;
- c. Ayat (3) Untuk memastikan bahwasanya investigasi dilakukan secara efisien, efektif, dan dengan fokus yang jelas, Tim Tetap

¹⁶ Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor Kep/10/M/XII/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas

yang diperlukan akan dikoordinasikan serta diawasi Ketua Tim Tetap;

- d. Ayat (4) Ketua Tim Tetap mempunyai kewenangan menunjuk asisten serta, dengan persetujuan anggota Tim Tetap, memilih lokasi kantor Sekretaris Tim Tetap dalam rangka memfasilitasi penyelesaian tugas sesuai ayat (3) secara efisien”.

Berikut ini ada beberapa prosedur penanganan dalam perkara koneksitas di Indonesia :¹⁷

1. Penyidikan tahap awal dilakukan melalui beberapa tim anggota yang beberapa diantaranya terdiri dari polisi, sipil dan juga oditur militer maupun odditur militter tinggi yang disesuaikan menurut tugas serta wewenang penyidik itu masing-masing untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana koneksitas. Adapun tim yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama yang meliputi Menhan dan juga Menkumham ;
2. Prosedur penyidikan terhadap perkara koneksitas kemudian disesuaikan dengan wewenang penyidik yang ditugaskan, yaitu :
 - a. Bagi tersangka yang berasal dari warga sipil diperiksa ataupun dilakukan penyidikan oleh penyidik sipil ;
 - b. Oditor militer ataupun oditor militer tinggi akan menginterogasi tersangka yang merupakan anggota militer.

¹⁷ Sabrina Septiana, *Op.cit* Hlm.113

3. Pendekatan berikut dipakai guna menentukan sistem peradilan mana yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus koneksitas:
 - a. Hasil temuan tim penyidikan digunakan untuk melakukan kajian bersama oleh Jaksa /Jaksa Tinggi dan Oditor Militer/Auditor Militer Tinggi;
 - b. Setiap pihak yang melakukan kajian menandatangani laporan yang memuat pendapatnya atas hasil kajian bersama
 - c. Apabila terjadi perbedaan pendapat, Jaksa /Jaksa Tinggi menyampaikannya kepada Jaksa Agung dan Oditor Militer/Oditor Militer Tinggi ke Oditor Jenderal.
 - d. Bila tidak ada perbedaan pendapat, maka setiap pihak menyampaikan laporan tertulis disertai berkas perkara yang bersangkutan. Selain itu, apabila Oditor Jenderal dan Jaksa Agung tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapatnya melalui musyawarah, maka pendapat Jaksa Agung bersifat final.
4. Jaksa Penuntut Umum segera diberitahu oleh Pejabat Penyerahan Perkara (PAPER) melalui Auditor Militer/Auditor Militer Tinggi mengenai Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA);
5. PN yang bersangkutan menerima perkara koneksitas yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memakai SKKEPERA ini sebagai acuan;

6. Mengambil alih BAP tim penyidik, jaksa penuntut umum membubuhkan catatan-catatan tentang pekerjaan penyidik. Hal-hal yang termasuk dalam kategori hal-hal yang wajib dipatuhi ataupun mutlak harus dicantumkan dalam Hukum Acara. Oleh karena itu, sebelum mengajukan dan mendakwa perkara koneksitas tersebut, aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, harus mengikuti proses-proses yang lazim ditentukan dalam hukum acara.

Ketika memutuskan bagaimana menangani kasus yang melibatkan tindak pidana dalam koneksitas, apakah kasus itu dilakukan oleh warga sipil ataupun anggota militer, mekanisme pengadilan koneksitas harus mempertimbangkan sifat kerugian yang muncul, karena hal ini akan menentukan apakah kasus itu termasuk dalam lingkup peradilan umum ataupun militer. Perkara koneksitas yang diadili dengan cara terpisah (*splitsing*) seringkali menjadi pertanyaan karena sesuai apa yang diatur dalam KUHAP penyidikan suatu perkara koneksitas harus dilakukan menurut titik berat kerugian yang muncul. Pihak berwenang seperti penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun pengadilan bisa memutuskan apakah akan menahan tersangka dalam kasus koneksitas khusus. Intisari dari tindakan penahanan pelaku tindak pidana termasuk koneksitas merupakan salah satu bentuk perampasan atas kemerdekaan bergerak bagi seorang pelaku tindak pidana. Aturan mengenai penahanan bagi pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 20 - 31 KUHAP. Dalam Pasal 20 Ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik/penyidik pembantu

berdasarkan perintah/arahan penyidik dalam melakukan penyidikan dapat/berwenang guna melaksanakan penahanan. Berlandaskan Pasal 20 ayat (3) KUHAP, kewenangan menahan dan penahanan lebih lanjut apabila diperlukan untuk kepentingan penuntutan tidak hanya dimiliki oleh penyidik, namun kewenangan ini juga ada di tangan hakim yang memeriksa dan memutus kasus pidana.¹⁸

Baik KUHAP maupun UU No. 6 Tahun 1950 Jo. UU Darurat No. 1 Tahun 1958 tentang perubahan UU No. 6 Tahun 1950 mengenai Hukum acara pidana yang diberlakukan pada pengadilan militer memberikan peraturan khusus tentang penahanan personel militer yang terlibat dalam kejahatan konektivitas. yakni :¹⁹

- a. Pasal 6 Aayat (1) mengatur tentang kewenangan untuk menghukum, membawa, menangkap pelaku/tersangka tindak pidana hanya boleh dilaksanakan atasan dalam militer. Selain itu, atasan militer juga berwenang untuk menentukan ditahan ataupun tidak ditahannya seorang pelaku tindak pidana yang berasal dari militer/bawahannya itu dengan ketentuan apabila dilakukan penahanan, maka hanya dapat ditahan paling lama selama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan penahanan lanjutan harus dilakukan melalui mekanisme dikeluarkannya surat keputusan yang berasal dari Kepala Panglima

¹⁸ Jessica Vogges, 2023, *Kajian Hukum Kompensii Jurisdiksi Pengadilan Terhadap Tiindak Pidanaa Konneksitas diitinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jurnal Lex Crimmen, Vo.12, No.2, Tahun 2023, Hlm.220-222

¹⁹*Ibid*, Hlm. 225-22

Angkatan ataupun kepala staf sesuai Pasal 9 dengan persyaratan atas perpanjangan penahanan itu tidak > 30 hari ;

- b. Apabila anggota militer melakukan tindak pidana, akibatnya akan dilaksanakan proses penyidikan dan penuntutan. Dalam hal keperluan penyidikan maupun penuntutan maka bisa dilakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari anggota militer tersebut. Perintah untuk melakukan penahanan baik penahanan sementara maupun penahanan jangka tertentu hanya boleh dilakukan oleh komandan ataupun atasan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi hukum ;
- c. Adapun penahanan bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari militer paling dalam waktu sementara hanya boleh berlangsung selama 20 (dua puluh hari) serta jika atasan dari pelaku tindak pidana yang berasal dari anggota militer itu berpendapat bahwasanya pelaku tindak pidana masih harus ditahan maka atasan dapat mengajukan/melaporkan kepada atasannya.

Dalam penanganan perkara koneksitas yang dilakukan secara terpisah (*split*) akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya dalam proses peradilan yang dikeluarkan akan lebih besar, sedangkan dalam system peradilan di Indonesia mengutamakan dan mengusahakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimuat dalam KUHAP yang berasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

B. Kajian tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer bersama Warga Sipil

a. Tindak pidana

1) Pengertian tindak pidana

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perbuatan pidana (*strafbaar feit*) didefinisikan sebagai kejahatan ataupun perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ataupun gabungan keduanya, menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang didasarkan pada asas legalitas.²⁰

2) Unsur-unsur tindak pidana

Menurut KUHP, ada dua jenis komponen yang menjadikan suatu tindakan sebagai tindak pidana: subjektif dan objektif. Semua hal yang berkaitan dengan ataupun yang melekat pada diri pelaku, baik itu aspek karakter ataupun perasaan pelaku, dianggap sebagai faktor subjektif. Agar suatu tindakan bisa dilakukan, harus ada keadaan dunia nyata tertentu, dan kriteria ini dikenal

²⁰ KUHP

sebagai faktor objektif. Berikut ini adalah komponen khusus dari tindak pidana:²¹

- 1) Kelakuan dan akibat (adanya perbuatan), yaitu adanya hal tertentu yang menyertai perbuatan ;
 - 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana ;
 - 3) Orang yang melakukan perbuatan itu harus mampu bertanggungjawab/ bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ;
 - 4) Perbuatan yang dilakukan mempunyai ancaman pidana.
- b. Suatu tindak pidana yang pelakunya berasal dari warga negara sipil dngan anggota militer.

Aparat penegakan hukum juga termasuk kunci dari keberhasilan implementasi penegakan hukum. Terdapat beberapa hal penting yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut²², yakni sarana dan prasarana pendukung dalam kelembagaan dan budaya kerja dan peraturan yang mendukung kinerja, baik dalam hal hukum materialnya ataupun hukum acaranya.

Tindak pidana oleh anggota militer serta warga sipil akan diadili secara terpisah (split). Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang, diwajibkan, ataupun diizinkan oleh UU serta dikenai sanksi pidana.

²¹ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 113

²² Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, , hlm. 24.

Tindakan itu dilaksanakan oleh manusia yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Akan menjadi hal yang khusus apabila anggota militer termasuk pelaku tindak pidana, sedangkan warga sipil termasuk subjek tindak pidana umum. ataupun bisa juga dianggap sebagai tindak pidana umum yang dilaksanakan anggota militer. Meskipun kewenangan peradilan bagi warga sipil dan anggota militer berbeda.²³

Landasan hukum yang paling mendasar bagi pengadilan konektivitas ialah UU No, 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berlandaskan UU ini, apabila terjadi perkara pidana yang melibatkan dua orang ataupun lebih, maka perkara itu wajib ditangani oleh peradilan umum. Menteri Pertahanan/Keamanan memutuskan perkara itu harus diadili di peradilan militer, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, maka perkara itu wajib ditangani oleh peradilan umum. Selanjutnya, menurut KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara yang melibatkan warga sipil maupun anggota TNI dan POLRI, tanpa memandang apakah perkara itu termasuk perkara peradilan umum ataupun militer.²⁴

C. Kajian Umum tentang Senjata Api Rakitan

Alat penembak yang sering disebut “senjata api” ataupun “pistol”, istilah "senjata" yang lebih umum digunakan oleh jurnalis dan masyarakat, dan istilah "pistol" yang sering digunakan oleh kelompok akademis,

²³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung, Refika Aditama, hlm.94

²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

termasuk alat yang memiliki keterikatan dengan personel militer.²⁵ Beberapa senjata digunakan untuk tujuan militer, sementara yang lain digunakan guna kepentingan pejabat serta publik.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjamin keamanan serta ketertiban pada saat penggunaan senjata api, seperti UU No. 12 Tahun 1951 tentang UU darurat, Permenhan No. 38 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pedoman Pemeliharaan Senjata Api pada Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, UU RI No. 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api yang berhubungan dengan pendaftaran serta Perizinannya. Peraturan itu mengatur bahwasanya anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk tidak melaksanakan pelanggaran senjata api, namun masih ada anggota TNI yang melaksanakan pelanggaran.²⁶

Impor ataupun ekspor ilegal senjata api, amunisi, ataupun zat apapun yang bisa digolongkan sebagai bahan peledak bisa dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, ataupun penjara 20 tahun, menurut UU No. 12 Tahun 1951, tentang hukum darurat di Indonesia. UU No. 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang DPN mengeluarkan suatu penetapan tentang syarat serta prosedur pendaftaran serta pemberiann izin untuk penggunaan senjata api. Selain itu, sesuai aturan yang ditetapkan oleh UU, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menggantikan UU No. 20

²⁵ Pujiastuti Runturambi, 2015, *Senjata Api serta Penanganan Tindak Kriminial*, Pusstaka Obbor Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

²⁶ Aditya Pratama Marpaung, 2020, *Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Militer*, Jurnal Hukum, hlm. 8.

Tahun 1960 tentang Izin dan Izin Senjata Api. Ada beberapa peraturan penggunaan senjata api juga yang dikeluarkan oleh Kepolisian yaitu, Surat keputusan Kapolri No. Skepp/244/II/1999 serta Surat keputusan Kapolsi No. 82 Tahun 2004 mengenai Peraturan Pelaksana dalam hal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.²⁷

Di Indonesia, syarat untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dianggap relatif mudah. Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 menyatakan bahwasanya seseorang bisa memegang izin menggunakan/memiliki senjata api dengan melengkapi beberapa dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas Diri (KTP), memiliki sertitikat menembak serta syarat-syarat lainnya dan hanya untuk yang berusia 24 hingga 65 Tahun. Izin untuk memakai, menggunakan, mempunyai senjata api diperuntukkan golongan tertentu seperti Bupati, Kepala Dinas, Pejabat Pemerintah, Pengacara melalui rekomendasi departemen kehakimann, Minimal letnan satu bagi anggota bersenjata. Kapolri mengeluarkan perintah untuk menyita senjata api apa pun yang diperoleh secara ilegal oleh warga negara pada tahun 2007 karena meningkatnya kejahatan terkait senjata api. Ini termasuk senjata api yang diperoleh secara legal dan senjata api yang masa berlakunya telah berakhir. Di Indonesia, kepemilikan senjata api secara sah dibatasi selama satu tahun, serta perpanjangan berikutnya juga diberikan untuk satu tahun berikutnya. Hal itu dilaksanakan guna mengantisipasi penggunaan ataupun

²⁷ Jaya Arianto, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951*, Jurnal Pemandhu, Vol.3, No.3, Hlm 196

peredaran senjata api ilegal ditengah masyarakat sipil sehingga berpotensi akan meningkatkan tindak pidana kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Sebelum diberikan suatu izin untuk memperoleh/menggunakan senjata api, seseorang akan melalui tes psikotes untuk memastikan keadaan jiwa/pikirannya sehat untuk bisa menggunakan senjata api.²⁸

Secara fakta/realita, tidak seharusnya bagi seseorang untuk menggunakan senjata api secara melawan hukum karena pemerintah Indonesia pun sebenarnya menganggap bahwasanya kepemilikan senjata api bagi perorangan bisa memicu ketidakstabilan keamanan di Indonesia dan bagi siapapun yang menggunakan senjata api dengan melanggar hukum akan mendapatkan sanksi dan menjalani hukuman karena dianggap telah membahayakan keamanan dan kepentingan umum. Orang-orang jaman sekarang cenderung mudah untuk memperoleh izin menggunakan/memakai senjata api dengan kemajuan teknologi bahkan secara tidak sah. Faktanya, biaya untuk penggunaan, perawatan, pemakaian senjata api sebenarnya cukup mahal. Pada awalnya penggunaan senjata api hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertugas untuk keamanan seperti tentara, polisi, satpam, sipir penjara, anggota klub menembak berizin (perkin). Proses pengajuan kepemilikan senjata api tidak terbuka untuk semua orang karena ada tes fisik dan tes psikologi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api sebagai tujuan komersil/pertahanan diri juga

²⁸ *Ibid*, Hlm.199

kemudian dijadikan dasar oleh para pengusaha-pengusaha dengan menggunakan shotgun, pistol yang mempunyai peluru tajam, pistol karet maupun gas air mata. Beberapa senjata api diperoleh dari hasil pabrik, asli, maupun dari penjualan senjata api rakitan secara ilegal yang kadang diperjualkan secara bebas di pasaran yang cenderung digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti pengancaman, perampokan, perkelahian dan tindak pidana lainnya hingga penganiayaan dan pembunuhan.²⁹

D. Kajian tentang Asas Hukum *Equality Before The Law*

Asas dari *equality before the law* adalah semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hukum harus bebas dan murni dari segala kepentingan dan harus bersifat objektif serta tidak boleh memihak. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar dari asas *equality before the law* yang secara tegas mengatur tentang setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa dibeda-bedakan berdasarkan pangkat dan golongan. Keberadaan asas *equality before the law* ini diharapkan mampu untuk memberikan jaminan bagi setiap warga Negara untuk diperlakukan sama dengan tolok ukur yang objektif.³⁰

²⁹ Imam Rahmaddani, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan di Tengah Masyarakat*, Jurnal El Dusturie, Vol.2, No.2, Tahun 2023, Hlm.203-205

³⁰ Nadia Tamariska, *Penerapann Asas Persamaan dihadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legalitas, Vol.15, No.1, Tahun 2023, Hlm.113

E. Kajian tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaann Kehakimman yang menyatakan bahwa suatu proses peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan yang menjadi prinsip fundamental dari penerapan asas ini adalah supaya mempermudah seluruh warga negara Indonesia dari kalangan manapun untuk memperoleh keadilan tanpa harus memikirkan biaya persidangan yang mahal.³¹

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum bisa diartikan sebagai upaya pelaksanaan hukum yang bertujuan guna mendamaikan dan menyelesaikan pelanggaran yang terjadi demi terciptanya keharmonisan, keamanan, dan kenyamanan dalam ruang masyarakat.³² Sejauh menyangkut ambiguitas hukum pidana, hukum tidak hanya mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tetapi juga meningkatkan hukuman. Penegakan hukum adalah proses pemenuhan aspirasi hukum. Kehendak hukum itu sendiri termasuk pemikiran dari legislator dan dibentuk dalam wujud perundang-undangan, namun aparat penegak hukum di sini keterkaitan dalam proses penegakan hukum.³³

³¹ Zufadin Syarif, *Asas Peradilan Sederhana cepat dan biaya ringan dalam siding Perdata*, Jurnal Collegium, Vol.7, No.1, Tahun 2024, Hlm.194

³² Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

³³ Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 36.

Pembentukan pemikiran undang-undang akan menentukan implementasi dari penegakan hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian penegakan hukum di atas mengandung makna bahwasanya pembuat hukum juga bisa dianggap sebagai faktor penentu dalam sistem peradilan pidana.³⁴ Penegakan hukum termasuk suatu proses yang bertujuan guna menegakkan peraturan perundang-undangan, sebab itu penegakan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan segala tindakan hukum, baik bagi subjek hukum maupun bagi aparat dan otoritas penegak hukum yang secara resmi bertugas untuk memastikan berjalannya hukum yang berlaku bagi masyarakat dan berlakunya norma-norma hukum kehidupan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.³⁵ Teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama tentang pengaturan saksi dan bagaimana proses penegakan hukum terkait penjualan senjata api rakitan secara ilegal di Indonesia yang dilakukan oleh personel militer bersama dengan sipil berdasarkan putusan pengadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini pelopori oleh Gustav Radbruch, yang mengungkapkan bahwasanya Hukum, ataupun lebih khusus lagi, perundang-undangan, termasuk sumber kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, seseorang harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum positif, yang mengatur kepentingan sosial masyarakat. Kepastian

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

hukum ialah jaminan bahwasanya hukum ditegakkan, bahwasanya individu yang berhak atas haknya secara sah bisa memperolehnya, dan bahwasanya keputusan bisa dilaksanakan dan menjamin kepastian hukum³⁶ Teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua tentang politik hukum Indonesia di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi kepastian hukum tentang penyelesaian perkara koneksitas karena suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi terdakwa dalam proses persidangan dengan cara melakukan efisiensi waktu dan wilayah hukum peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara koneksitas.

G. Batasan Konsep

1. Koneksitas

Koneksitas termasuk sistem peradilan yang berlaku guna suatu tindakan pidana yang dilaksanakan warga negara sipil dengan anggota militer (TNI) yang berpartisipasi ataupun bersama-sama.³⁷

Perkara yang merupakan tindak pidana bersama yang dilakukan oleh orang perseorangan, diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum, tanpa memandang apakah perkara itu termasuk peradilan umum atau peradilan militer, kecuali jika menteri pertahanan dengan persetujuan

³⁶ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 81

³⁷ HM Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 117.

menteri kehakiman memutuskan perkara itu perlu diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer.

2. Peradilan Militer

Peradilan termasuk aktivitas yang mana segala prosesnya dilakukan di pengadilan berkaitan dengan tindakan pemeriksaan, putusan, ataupun mengajukan kasus ke pengadilan dengan menegakkan dan/atau mengidentifikasi undang-undang. Artinya, penerapan peraturan hukum itu secara nyata dilakukan untuk memepertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil sesuai prosedural hukum formal. Istilah "militer" berasal dari kata Yunani "mile," yang memperlihatkan kesiapan guna menghadapi tantangan ataupun bahaya yang membahayakan integritas suatu bangsa.³⁸

3. Peradilan Umum

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 yang diikuti dengan perubahan pada UU No. 8 tahun 2004 mengenai peradilan umum mengatur tentang alasan-alasan dibentuknya peradilan umum yang kemudian diikuti dengan perubahan pada UU No. 49 Tahun 2009. Sebagai lembaga sistem peradilan, pengadilan umum berwenang mengadili kasus yang melibatkan masyarakat umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya kekuasaan kehakiman dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama,

³⁸ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

kemudian Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara pada tingkat banding ketika putusan pada tingkat pengadilan negeri dianggap belum memuaskan dan kemudian upaya kasasi pada tingkat pengadilan agung.³⁹

4. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum termasuk proses pemenuhan aspirasi hukum. Hasrat Hukum termasuk konsep yang diutarakan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuat undang-undang.⁴⁰ Penegakan hukum dibagi dalam empat subsistem dalam sistem peradilan pidana, termasuk Lembaga POLRI, lembaga Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan, dimana penasehat hukum dalam hal ini juga memiliki peranan terpisah namun memiliki keterikatan dengan subsistem-subsistem tersebut.⁴¹

5. Senjata Api

Senjata api ialah senjata yang memakai bubuk mesiu, sebagaimana didefinisikan oleh KBBI.

³⁹ Hairul Maksum, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara ataupun Pejabat Pemerintah*, Jurnal Juridica, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2020, Halaman 09.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 27

⁴¹ Mardjono Reksodipoerto, 2010, *Sistem Peradilan Indonesia*, Kencana Prenadia Group, Jakarta, hlm. 3.

Senjata api dibuat dari logam ataupun serat dan dipakai untuk mendorong peluru ataupun proyektil lewat larasnya ke sasaran yang dituju melalui peledakan amunisi.⁴²



⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia